



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
INSPEKTORAT DAERAH

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa  
Telp./Fax : 0471-3314239  
Email : [inspektorakabluwu@yahoo.com](mailto:inspektorakabluwu@yahoo.com)

---

# KATA PENGANTAR

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu memiliki peran yang sangat penting dalam bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah sebagai penggerak utama Pengelolaan pemerintahan di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu harus berada pada posisi terdepan memimpin dan mengarahkan perubahan pengawasan ke arah terwujudnya pengawasan internal yang profesional sebagai mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam menunjang pelaksanaan pemerintahan sebagai bagian dari Pemerintahan di daerah bidang Pengawasan, Inspektorat Daerah harus mendukung upaya-upaya Pemerintah dalam bidang pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh, khususnya dalam kaitan untuk terwujudnya pengawasan internal yang profesional sebagai mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diuraikan dalam laporan kinerja ini. Upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh tidak hanya untuk mendukung peran Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, tetapi sekaligus pula untuk mendukung upaya pencapaian target-target pemerintah daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2015 – 2019.

Disadari bahwa meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, berbagai upaya yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam laporan ini tidak lepas dari kelemahan. Karena itu, laporan kinerja ini, menjadi bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu di bidang pengawasan dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disajikan untuk bahan evaluasi dan kajian terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.

Belopa, 15 Januari 2019

**INSPEKTUR DAERAH**



**Hi. HASTIANA NURDIN, S. Pt, MM**

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19690512 199503 2 004





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan sangat penting dalam perumusan, pelaksanaan berbagai kebijakan publik, serta menentukan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan sasaran tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Disatu pihak pengawasan internal menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pemerintahan, tetapi di lain pihak pengawasan juga masih menghadapi berbagai permasalahan internal yang perlu segera diselesaikan.

Sebagai alat Kepala Daerah dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu menjalankan tugas dan fungsi yang lebih spesifik dalam menjawab berbagai isu strategis tentang reformasi tata kelola pemerintahan di daerah.

Untuk memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan mandatnya, telah ditetapkan tujuan dan indikator kinerja utama, sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih,

Indikator kinerja utama:

- Predikat opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
- Persentase jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindak lanjuti.
- Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.

2. Terwujudnya aparatur pengawasan yang professional dan akuntabel.

Indikator kinerja utama:

- Jumlah aparat pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.

Tujuan-tujuan di atas, kemudian dijabarkan ke dalam sasaran, disertai dengan indikator kinerja dan target-target yang harus diselesaikan pada tahun 2018, sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan oleh Inspektorat Daerah sejalan penyelesaian tahun anggaran 2018, telah diperoleh capaian setiap sasaran sebagai berikut:

<b>Sasaran I</b>			
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target tahun 2018</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>

<input type="checkbox"/> Predikat opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	WTP	-	-
<input type="checkbox"/> Persentase Jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindak lanjuti.	70 %	69.50 %	99.98 %
<input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %

<b>Sasaran II</b>			
Meningkatnya jumlah kemampuan aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.			
Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Realisasi	Capaian
<input type="checkbox"/> Jumlah aparat pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	35 Orang	42 Orang	120 %

Dari sisi pencapaian kinerja, target-target yang telah ditetapkan sudah dipenuhi. Secara umum juga dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target sasaran. Kedua faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal, terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Kapasitas SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami dan menerapkan aturan yang berlaku di masing-masing instansinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pemerintah pusat jauh lebih maju dibandingkan dengan pemerintah daerah;
- Masih terdapat kendala, khususnya di OPD dalam memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan;
- Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Luwu sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara dari faktor internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang professional;
- b. Beragamnya kemampuan dan pemahaman substansi yang dimiliki oleh pegawai lingkungan Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan;
- c. Terbatasnya akses terhadap materi-materi untuk penyebarluasan kebijakan yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.
- d. Masih kurangnya jumlah pejabat fungsional (Auditor dan Pengawas Pemerintah/P2UPD yang dimiliki Inspektorat Daerah yaitu hanya 33 orang, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan seharusnya Inspektorat Daerah memiliki 45 orang Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).
- e. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sul – Sel, BPKP Perwakilan Provinsi Sul – Sel, Inspektorat Daerah Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Diklat-Diklat, Bimtek dan lain-lain;
2. Memperkaya jenis media dan cakupan yang digunakan dalam Koordinasi antar lembaga Pengawasan melalui BPKP dan Inspektorat Daerah Prov. Sul Sel untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
3. Merubah strategi untuk mempercepat pemahaman dan implementasi kebijakan dalam Pengawasan;
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar isi.....	v
Bab I	
Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
C. Peran Strategis .....	8
Bab II	
Perencanaan Kinerja .....	11
A. Visi dan Misi .....	11
B. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja .....	12
Target – target Tahun 2018	
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah.....	15
A. Capaian Kinerja.....	15
B. Realisasi Anggaran .....	23
Bab IV	
Penutup.....	26
A. Penutup.....	26
B. Rekomendasi .....	27

### Lampiran :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

# 1

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu memiliki posisi dan peran yang sangat strategis, juga memegang peranan penting dalam pengawasan berbagai kebijakan daerah, serta menentukan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Pemerintahan yang baik dan bersih menjadi salah satu prasyarat penting keberhasilan pengawasan. Disatu pihak Inspektorat Daerah menjadi kunci keberhasilan pemerintahan yang baik dan bersih, tetapi di lain pihak Inspektorat Daerah juga masih menghadapi berbagai permasalahan internal yang perlu segera diselesaikan.

Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain mencakup: Terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang professional, Beragamnya kemampuan dan pemahaman substansi yang dimiliki oleh pegawai lingkungan Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan, Masih kurangnya jumlah pejabat fungsional (Auditor dan Pengawas Pemerintah/P2UPD yang dimiliki Inspektorat Daerah yaitu hanya 33 orang, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan Pejabat Fungsional seharusnya Inspektorat Daerah memiliki 45 orang Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD), Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan, hal ini dapat dilihat masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala yang dipengaruhi kurangnya jangka waktu atau frekuensi pemeriksaan dikarenakan terbatasnya SDM yang tersedia.

Kondisi tersebut diatas hampir terjadi diseluruh APIP Daerah, hal ini ditandai dengan hasil audit kinerja APIP yang dilakukan oleh BPK (dengan sampel sebanyak 86 APIP) menunjukkan kondisi Kapabilitas APIP pada tahun 2013 yang kurang lebih sama yaitu sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH APIP		
	SUDAH	BELUM	TIDAK ADA KETERANGAN
Memiliki Juklak/Juknis	7	53	26
Mengimplementasikan Kode Etik	16	63	7
Membuat Internal Audit	7	73	6

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu, Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas

**B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Pada bagian akhir, akan dilas mengenai rekomendasi kinerja yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan atas berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam menjabar isu-isu strategis yang berkembang dalam bidang pengawasan. Penjelasan dalam laporan kinerja ini dibagi kedalam dua bagian. Bagian pertama memberikan penjelasan mengenai rencana kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun 2018. Adanya program yang dicanangkan dalam pemerintahan menyebabkan akan dijelaskan pula pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah sebagai pengawasan internal. Penjelasan dalam bagian ini juga akan menguraikan mengenai realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait.

a. Peningkatan jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.

a. Peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka Inspektorat Daerah sebagai Pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah memiliki faktor yang lebih spesifik dalam menjabar berbagai isu strategis tentang pengawasan. Sesuai dengan arahan RPJMD 2014 – 2019 dan RENJA 2018, sasaran pengawasan diarahkan kepada 2 (dua) hal yaitu:

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada level 3, Selaras dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government.

Melakukan Analisis Kebutuhan Auditor	2	66	18
Memperoleh Diklat Sesuai Ketentuan	11	71	4

membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor: 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat terdiri atas:
  - a. *Sekretaris*;
  - b. *Sub. Bag. Perencanaan*;
  - c. *Sub. Bag. Analisis dan Evaluasi*;
  - d. *Sub. Bag. Administrasi Umum dan Keuangan*;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
  - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
  - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
  - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



### 1. Inspektur Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- Perumusan penyusunan program kegiatan Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- Pengoreksian, mamaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah dan
- j. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, pertanggungjawaban dan rumah tangga;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- f. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pengoreksian, mamarat dan atau menandatangani naskah dinas;
- c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dalam pelaksanaan tugas;
- a. Perumusan penyusunan program kegiatan Inspektur Daerah sebagai pedoman

Sekretaris Inspektur Daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan Fungsi :  
 semua unsur di lingkungan Inspektur Daerah.  
 Sekretaris Inspektur Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kedalam

## 2. Sekretaris

- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penguasaan dari kepala daerah;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan administrasi Inspektur Daerah;
- k. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah dengan tugas dan fungsinya.

- g. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- k. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi kedalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Sekretaris Inspektorat Daerah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan penyusunan program kegiatan Inspektorat Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Pengoreksian, mamaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- j. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

### **3. Sub.Bagian Perencanaan;**

SubBagian Perencanaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi.

SubBagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Penyusunan rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- g. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- i. Pengoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- j. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

### **4. Sub.Bagian Analisis dan Evaluasi;**

Subbagian analisis dan evaluasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

SubBagian Analisis dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan SubBagian Analisis dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Analisis dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Penyusunan rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- g. Pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;

- h. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi hasil pengawasan;
- i. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.
- k. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

#### **5. Sub.Bagian Umum dan Keuangan;**

SubBagian Umum dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

SubBagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kegiatan SubBagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Pembuatan konsep pengoreksian dan naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- i. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- k. Pelaksanaan perbendaharaan;
- l. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- m. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

#### **6. Inspektur Pembantu:**

Inspektur Pembantu berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dalam lingkup Inspektur Pembantu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- d. Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- g. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- i. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- l. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Luwu;
- o. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- p. Penilaian Prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **C. Peran Strategis**

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sebagai Pengawasan memiliki peran yang sangat penting. Setidaknya ada 2 (dua) target yang harus diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;
2. Terwujudnya aparatur pengawasan yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat/publik.

### Fokus Pertama

Ditujukan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berorientasi pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih. Setiap Organisasi Perangkat Daerah harus diarahkan secara akuntabel kepada upaya kegiatan yang benar-benar mengurangi tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus benar-benar memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang andal, sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga mampu memberikan gambaran terkini mengenai tata kelola pemerintahan baik dan bersih, terutama dalam kaitan dengan capaian *Predikat Opini BPK-RI* atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu.

### Fokus Kedua

Ditujukan kepada Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah agar memiliki Standar kompetensi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparat pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral/beretika sehingga dalam melaksanakan pengawasan intern berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya mampu mendorong terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun ukuran keberhasilan dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas Pengawasan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 : Ukuran Keberhasilan Kinerja Strategis Bidang Pengawasan**

Sasaran Inspektorat Daerah	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019
Tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih.	Predikat Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP
	Persentase Jumlah Rekomendasi BPK-RI yang ditindak lanjuti.	%	30	90
	Persentase Aduan / Laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.	%	90	100

Aparatur pengawasan yang professional dan akuntabel.	Jumlah aparat pengawasan yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	20	45
--	--	-------	----	----

Peran lain yang harus dijalankan adalah penguatan fungsi pengawasan intern melalui peningkatan kapabilitas APIP sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat koordinasi nasional pengawasan intern, mengarahkan agar kedepan (sampai dengan tahun 2019), APIP dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, keekonomian dan akuntabilitas dalam pemerintahan, baik Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala BPKP dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85 % di level 3 dan 15 % di level 1 pada tahun 2019, sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019.

# 2

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Luwu sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis 2014 – 2019 adalah :

***”Terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing yang bernuansa religius “***

Visi tersebut kemudian difokuskan pada bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, yaitu :

***”Terwujudnya pengawasan internal yang profesional sebagai mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “***

*Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari KKN.*

*Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan bermoral/beretika, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta bebas dari KKN. Untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah hendaknya terus ditingkatkan kualitas sumber daya manusia serta aktif menyempurnakan sistem dan prosedur pengawasan.*

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Inspektorat Daerah menjalankan misi:

- 1. Melakukan pengawasan internal sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;***
- 2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel.***

Adapun penjelasan misi di atas adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta bebas dari KKN, pengawasan oleh Inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku;*

2. Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan dan akuntabel perlu diterapkan sistem pengawasan yang mengutamakan prinsip independensi dan etika moral; dan
3. Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasan (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

Melalui pemahaman atas visi dan misi pengawasan diharapkan bisa dibangun komitmen pengawasan yang kuat dari seluruh komponen aparat pengawas fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu serta menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pengawasan.

#### B. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target-target Tahun 2018

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu 2015 – 2019 telah ditetapkan tujuan dan indikator kinerja tujuan (indikator kinerja utama) sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2 : Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis
<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.</p> <p><u>Indikator Kinerja Utama:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.</li> <li><input type="checkbox"/> Persentase Jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti.</li> <li><input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.</li> </ul>	<p>Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Terwujudnya aparatur pengawasan yang professional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.</p> <p><u>Indikator Kerja Utama:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.</li> </ul>	<p>Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi</p>

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta indikatornya. Pada tahun 2018. Target-target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian/penetapan kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3 : Perjanjian/ Penetapan Kinerja Tahun 2018**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target tahun 2018	Target tahun 2019
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/> Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	WTP	WTP
	<input type="checkbox"/> Persentase Jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti.	70 %	90 %
	<input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %	100 %
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	<input type="checkbox"/> Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	35 Orang	45 Orang

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang Program Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dengan kegiatan-kegiatan dan pembiayaan sebagai berikut :

**Tabel 4 : Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018**

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	733.000.000	724.192.805	98.79
2. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Riksa APFP	166.500.000	155.455.937	93.36
3. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	422.700.000	315.660.975	74.67

4. Pra-Pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil riksa APFP	22.750.000	0	0
5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	192.050.000	191.871.292	99.9
6. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan	16.700.000	16.685.295	99.91
7. Pengawasan Pungutan Liar	300.000.000	195.356.525	65.11
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	230.900.000	174.750.049	75.68
9. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2.100.000	2.090.000	99.52
<b>Total Anggaran</b>	<b>2.086.700.000</b>	<b>1.776.062.878</b>	<b>85.11</b>

# 3

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH

### A. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 : Capaian Sasaran I**  
**Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

<b>Sasaran I</b>			
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.			
<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target Tahun 2018</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<input type="checkbox"/> Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	WTP	-	-
<input type="checkbox"/> Persentase jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti.	70 %	69.5 %	99.98 %
<input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100 %	100 % Kasus	100 %

Pencapaian Sasaran pertama, Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diukur dengan Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Persentase jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti dan Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti. Pencapaian Indikator kinerja yang pertama belum dapat diketahui, karena sampai dengan saat ini Tim BPK-RI belum melakukan audit LKPD Tahun 2018. Sementara Indikator kinerja yang kedua telah tercapai sesuai dengan hasil pemantauan tindak lanjut pada organisasi perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu sebesar 70 % dan capaiannya 69.5 % sehingga capaian

tersebut yang ditetapkan sebesar 99.98 %. Rumus yang digunakan untuk indikator tersebut adalah :

$$\text{Realisasi} = (A + B) : 2$$

dimana :

$$A = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Administrasi Yang Ditindaklanjuti Thn 2018}}{\text{Total Rekomendasi Administrasi}} \times 100 \%$$

$$B = \frac{\text{Nilai Rekomendasi Keuangan Yang Ditindaklanjuti Thn 2018}}{\text{Total Nilai Rekomendasi Keuangan}} \times 100 \%$$

Untuk indikator kinerja ketiga juga sudah memenuhi capaian dimana target tahun 2018 sebesar 100 % dan capaiannya 100 % sehingga capaian sudah memenuhi target di tahun 2018.

**Tabel 5 : Capaian Sasaran II  
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.**

<b>Sasaran II</b>			
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2018</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki Standar kompetensi.	35 Orang	42 Orang	120 %

Pencapaian Sasaran kedua, meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi, yang diukur dengan jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki sertifikasi pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina masing-masing. Pencapaian Indikator kinerja yang terealisasi 42 orang atau capaian sebesar 120 %, yang direncanakan 35 orang dengan Capaian 42 orang atau 120 %. Hasil tersebut menandakan bahwa capaian jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang bersertifikasi meningkat di tahun 2018.

Uraian langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan target-target pencapaian sasaran dan analisisnya disajikan pada bagian di bawah ini.

**1. Capaian sasaran pertama:**

*Peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pencapaian sasaran pertama diukur melalui indikator dengan target yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 6 : Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/> Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	WTP
	<input type="checkbox"/> Persentase Jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti.	70 %
	<input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100 %

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

**a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan.**

Perumusan kebijakan ditujukan untuk memperkuat kerangka kebijakan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini, Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan telah berhasil:

- 1) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 dalam bentuk Peraturan Bupati Luwu No. 58 / I / 2018 tanggal 24 Januari 2018.

Dokumen ini selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern pada tahun 2018. Sebagai bagian dari

upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah. PKPT disusun dengan fokus pada pelaksanaan pengawasan yang meliputi ; Pemeriksaan (audit), Reviu, Evaluasi dan pemantauan. Sejak ditetapkannya keputusan ini, Inspektorat Daerah mulai melakukan pengawasan pada organisasi perangkat daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Menyusun Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang terdiri dari:

- a) Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Peraturan Bupati Luwu Nomor: 155 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Upaya ini sejalan dengan Nawacita dan RPJMN 2015 – 2019 yang menghendaki peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah dengan memperkuat kebijakan pelaksanaannya.

Dari sisi tugas dan peran yang dijalankan oleh APIP tersebut ditujukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih melalui upaya penguatan pelaksanaan pengawasan.

3) Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Dalam upaya untuk mendorong pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan di daerah, juga dilakukan dengan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada setiap aparat Inspektorat Daerah. Upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2013.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Luwu mulai memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada APIP Inspektorat. Selanjutnya, pada tahun 2018, pemerintah kembali memberikan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada Beban Kerja APIP Inspektorat Daerah. Penilaian terhadap Beban Kerja APIP dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui Analisis jabatan, Evaluasi jabatan, dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Dengan dasar ini kemudian, Inspektorat Daerah menyampaikan rekomendasi besaran kenaikan tambahan penghasilan Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu kepada Bupati Luwu, sehingga pada tahun 2018 Inspektorat Daerah telah berhasil mendorong penerbitan Peraturan Bupati Luwu Nomor; 10

Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi pegawai lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

**b. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

Pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah. Target-target yang telah ditetapkan hanya dapat dipastikan pencapaiannya melalui upaya pelaksanaan pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH antara lain melalui:

1) Pengendalian Manajemen pelaksanaan kebijakan KDH.

Upaya untuk memperkuat pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Pada tahun 2018, upaya-upaya tersebut dilakukan melalui antara lain:

- Pemeriksaan Khusus (Pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
- Reviu;
- Evaluasi; dan
- Pemantauan.

2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil Riksa APF.

Untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional (BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kab. Luwu) telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya :

- Pemantauan tindak lanjut hasil riksa APFP;
- Sidang majelis TP-TGR; dan
- Penerbitan surat keterangan bebas temuan bagi Aparat Sipil Negara yang akan naik pangkat/golongan, pindah tugas, dan yang akan mengusulkan Satya Lencana.

3) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Upaya dalam penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah yang masuk ke Inspektorat Daerah sebagai lini depan terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, senantiasa dan tanggap untuk melakukan pengawasan atas pangaduan dari masyarakat/publik. Atas kasus pengaduan yang dilaporkan, dan berindikasi ; korupsi, penyalahgunaan wewenang, indisipliner maka akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

4) Melakukan pengawasan terhadap pungutan liar.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2006 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor; 18. A Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu.

Petunjuk teknis ini diterbitkan sebagai dasar dalam melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengurangi tindak pidana yang di Instruksikan Oleh Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Inspektorat daerah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi saber pungli di Kabupaten Luwu, antara lain;

- Sosialisasi kepada para Kepala OPD beserta jajarannya yang bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat;
- Para Kepala Desa/Lurah;
- Para Kepala UPTD/Sekolah.

5) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.

Untuk capaian kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan upaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif pada Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga pengawasan lainnya, diantaranya melalui;

- Rapat koordinasi pengawasan Nasional (Rakorwasnas);
- Rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda).

Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan target-target tahun 2018, pada akhirnya dapat disimpulkan pencapaian sebagaimana dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7 : Sasaran meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Target dan Realisasi Tahun 2018.**

SASARAN I	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/> Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	WTP	-	-
	<input type="checkbox"/> Persentase jumlah Rekomendasi BPK-RI yang di tindak lanjuti.	70 %	69.5 %	99.98 %
	<input type="checkbox"/> Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100 %	100 %	100 %

Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara untuk realisasi capaian Opini BPK-RI terhadap LKPD Tahun 2018 belum dapat diukur karena sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan belum melakukan audit.

Persentase jumlah rekomendasi temuan BPK-RI yang di tindak lanjuti telah tercapai sesuai dengan hasil pemantauan tindak lanjut pada organisasi perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu sebesar 70 % dan capaiannya 69.5 % sehingga capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 99.98 %. Untuk Persentase aduan / laporan masyarakat yang ditindak lanjuti juga sudah memenuhi capaian dimana target tahun 2018 sebesar 100 % dan capaiannya 100 % sehingga capaian tersebut telah terpenuhi.

## 2. Capaian sasaran kedua:

***Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.***

Pencapaian sasaran kedua diukur melalui indikator dengan target yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 8 : Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	□ Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki Standar kompetensi.	35 Orang

Upaya pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada terwujudnya aparatur pengawasan yang professional dan akuntabel, dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

### a. Perumusan kebijakan peningkatan kompetensi APIP;

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu menyusun dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan Kapabilitas APIP, yaitu;

Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di lingkungan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

Keputusan tersebut digunakan sebagai acuan dalam mendorong terselenggaranya pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

**b. Program Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur pengawasan.**

Pelaksanaan Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan pada pemerintah daerah. Target-target yang telah ditetapkan hanya dapat dipastikan pencapaiannya melalui upaya Peningkatan Profesional Aparatur. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Profesional dan Disiplin Tenaga Aparatur pengawasan, antara lain melalui:

- 1) Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.  
Upaya untuk memperkuat peningkatan Profesional dan disiplin aparatur pengawasan dilakukan melalui pembinaan dan atau pelatihan dalam rangka peningkatan Profesional dan disiplin aparatur pengawasan tahun 2018, Upaya-upaya tersebut antara lain:
  - Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
  - Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Bimtek Bimtek audit Berbasis Risiko dan Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - Mengirim ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu untuk mengikuti Bintek, Pelatihan Subtantif, Pelatihan Penjenjangan, dan Ujian Sertifikasi ke Badan diklat Kementerian Dalam Negeri, Pusdiklat BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akruai.
- 2) Peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.

Pada tahun 2017 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu masih berada pada Level 2. Namun karena adanya komitmen pimpinan daerah, maka dilakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada tahun 2018 Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- a. Elemen peranan dan pelayanan telah berada pada Level 3;
- b. Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja berada pada Level 3;
- c. Elemen budaya dan hubungan organisasi berada pada Level 3;
- d. Elemen struktur tata kelola berada pada Level 3;
- e. Elemen pengelolaan sumber daya manusia berada pada Level 2; dan
- f. Elemen praktik profesional berada pada Level 2.

Pencapaian tersebut dilakukan melalui upaya ;

- Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP;
- Penyusunan aturan – aturan terkait dengan pelaksanaan Pengawasan Intern, Standar Audit, Kode Etik, Audit Charter dan lain-lain.

Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan target-target tahun 2018, pada akhirnya dapat disimpulkan pencapaian sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 9 : Sasaran meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi, Target dan Realisasi Tahun 2018**

Sasaran II	Indikator Kinerja	Target Tahun 2017	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	□ Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki Standar kompetensi.	35 Orang	42 Orang	120 %

Pencapaian Sasaran kedua, meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi, yang diukur dengan jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki Standar kompetensi. Pencapaian Indikator kinerja yang terealisasi 42 orang atau capaian sebesar 120 %, yang direncanakan 35 orang dengan Capaian 42 orang atau 120 %. Hasil tersebut menandakan bahwa capaian jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang bersertifikasi meningkat di tahun 2018.

## B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah diuraikan di awal Bab ini, bahwa upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pelaksanaan Program kegiatan :

### a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil riksa APFP;
3. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
5. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT);
6. Pengawasan Pungutan Liar;
7. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan; dan

### b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud, realisasi anggaran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:



**Tabel 10 : Realisasi Anggaran per- Kegiatan Tahun 2018**

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	733.000.000	724.192.805	98.79
2. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Riksa APFP	166.500.000	155.455.937	93.36
3. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	422.700.000	315.660.975	74.67
4. Pra-Pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil riksa APFP	22.750.000	0	0
5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	192.050.000	191.871.292	99.9
6. Pelayanan Surat Keterangan Bebas Temuan	16.700.000	16.685.295	99.91
7. Pengawasan Pungutan Liar	300.000.000	195.356.525	65.11
8. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	230.900.000	174.750.049	75.68
9. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2.100.000	2.090.000	99.52
<b>Total Anggaran</b>	<b>2.086.700.000</b>	<b>1.776.062.878</b>	<b>85.11</b>

Penyerapan anggaran sebagaimana diuraikan di atas, jika diuraikan dalam penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% PENYERAPAN
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	1.855.800.000	1.601.312.829	86.28
2	Meningkatnya jumlah aparatur pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki standar kompetensi.	230.900.000	174.750.049	75.68

# 4

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Dari hasil uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dari sisi pencapaian kinerja, target-target yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi, namun ada satu target yaitu Persentase jumlah rekomendasi BPK-RI yang ditindaklanjuti belum sepenuhnya mencapai 100% disebabkan karena kurangnya perhatian OPD terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK-RI. Dan juga terdapat satu target yang belum dapat diukur, disebabkan karena BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan audit LKPD Tahun 2018.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target sasaran. Kedua faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal, terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kapasitas SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami dan menerapkan aturan yang berlaku di masing-masing instansinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hasil penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pemerintah pusat jauh lebih maju dibandingkan dengan pemerintah daerah;
- b. Masih terdapat kendala, khususnya di OPD dalam memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan;
- c. Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kabupaten Luwu sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara dari faktor internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:


- a. Terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang professional;
- b. Beragamnya kemampuan dan pemahaman substansi yang dimiliki oleh pegawai lingkungan Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas pengawasan;
- c. Terbatasnya akses terhadap materi-materi untuk penyebaran kebijakan yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan.

- d. Masih kurangnya jumlah pejabat fungsional (Auditor dan Pengawas Pemerintah/P2UPD) yang dimiliki Inspektorat Daerah yaitu hanya 33 orang, sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan seharusnya Inspektorat Daerah memiliki 45 orang Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD).
- e. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan objek pemeriksaan.

## **B. Rekomendasi Perbaikan**

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sul – Sel, BPKP Perwakilan Provinsi Sul – Sel, Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Diklat-Diklat, Bimtek dan lain-lain;
2. Memperkaya jenis media dan cakupan yang digunakan dalam Koordinasi antar lembaga Pengawasan melalui BPKP dan Inspektorat Prov. Sul Sel untuk fasilitasi pendidikan dan latihan bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD);
3. Merubah strategi untuk mempercepat pemahaman dan implementasi kebijakan dalam Pengawasan;
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa sesuai dengan kompetensi pendidikan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019.



# Lampiran

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

### INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Visi : Terwujudnya pengawasan internal yang profesional sebagai mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi : 1. Melakukan pengawasan internal sebagai mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.  
2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dan akuntabel.

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN		
			2017	2018	2019
1.	Predikat Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu	Opini	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Jumlah Rekomendasi BPK-RI yang Ditindaklanjuti.	%	60	70	90
3.	Persentase Aduan / Laporan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100
4.	Jumlah Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah yang memiliki Standar kompetensi.	Orang	30	35	45

